

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
Nomor : **HK.568/1/9/1/PI.11-15**

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM TRANSAKSI KEUANGAN
PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

- Menimbang** : a. Bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi keuangan yang dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.
- b. Bahwa ketentuan tentang transaksi keuangan terkait dengan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) perlu mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (*Persero*).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Akta Pendirian Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Nomor : 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 4 tanggal 5 Mei 1998, yang keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah lagi dengan Akta Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta Nomor 3 tanggal 30 Juli 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi dan kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor : 12 tanggal 21 September 2012 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta terakhir diubah dengan Akta Nomor : 3 tanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
8. Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-77/MBU/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi serta

Perubahan Struktur Direksi Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II, *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor : SK-126/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penegasan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi serta Perubahan Struktur Direksi Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II, *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor : SK-432/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II, *juncto* Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor : SK-48/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (*Persero*) PT. Pelabuhan Indonesia II.

9. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Nomor HK.56/1/28/PI.II-13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II (*Persero*).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA II (*PERSERO*) TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM TRANSAKSI KEUANGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (*PERSERO*).**

PERTAMA : Transaksi keuangan yang menggunakan mata uang asing dicatat dan diterima pembayarannya dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi.


KEDUA : Transaksi pembayaran perusahaan terhadap tagihan yang menggunakan mata uang asing diakui dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs beli Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum pembayaran.
Dalam hal kontrak atau perjanjian dimana ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia, maka pembayarannya dapat menggunakan mata uang asing. Dan setelah berakhirnya perjanjian, nilai kontrak dan pembayarannya harus menggunakan mata uang Rupiah.

KETIGA : Dalam hal Bank Indonesia menyetujui penangguhan kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi keuangan di PT. Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) maka ketentuan pada Surat Keputusan Direksi ini menjadi tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Jakarta
PADA TANGGAL : 01 September 2015

DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA


R.J. LINO